

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Pendistribusian zakat kepada golongan *fi Sabilillah* oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan telah dilaksanakan secara terstruktur dan berlandaskan ketentuan yang berlaku. BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dalam menjalankan fungsi pendistribusian zakat yaitu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, peraturan internal BAZNAS, serta ketentuan syariat Islam mengenai delapan golongan penerima zakat (*asnaf al-tsamaniyyah*). Dalam praktiknya, BAZNAS memaknai golongan *fi sabilillah* secara kontekstual, tidak terbatas pada jihad fisik semata, namun mencakup berbagai bentuk perjuangan di jalan Allah, seperti kegiatan pendidikan, dakwah, serta aktivitas keagamaan dan sosial yang bertujuan untuk kemaslahatan umat. Pendistribusian zakat tersebut dilakukan melalui mekanisme verifikasi dan seleksi terhadap calon penerima zakat untuk memastikan kesesuaian dengan kriteria *fi sabilillah* dan kondisi kebutuhan mustahik. Mekanisme ini menunjukkan adanya upaya BAZNAS dalam menjaga prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengelolaan dana zakat, sehingga zakat yang disalurkan diharapkan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi penerima. Hal ini menunjukkan bahwa BAZNAS telah menjalankan fungsinya sebagai amil zakat yang profesional dalam mengelola dana zakat di tingkat provinsi.

2. Pendistribusian zakat kepada golongan *fi sabilillah* yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dapat dinilai telah sesuai dengan regulasi zakat nasional, khususnya sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang memberikan kewenangan kepada BAZNAS sebagai lembaga resmi negara untuk mengelola, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat secara terencana dan terarah. Selain itu, praktik pendistribusian zakat tersebut juga sejalan dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, seperti prinsip keadilan dalam penetapan dan verifikasi mustahik, prinsip kemanfaatan melalui penyaluran zakat pada kegiatan keagamaan, pendidikan, dan sosial yang berdampak jangka panjang, serta prinsip amanah dalam pengelolaan dana zakat secara bertanggung jawab dan transparan. Lebih jauh, pendistribusian zakat ini juga selaras dengan tujuan *maqāṣid al-syarī‘ah*, khususnya dalam menjaga agama (*hifz al-din*) melalui dukungan terhadap dakwah dan pendidikan Islam, serta menjaga harta (*hifz al-mal*) melalui pengelolaan zakat yang tertib dan sesuai dengan ketentuan syariat. Dengan demikian, hal tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan telah menjalankan perannya secara profesional, akuntabel, dan bertanggung jawab sebagai lembaga amil zakat dalam mewujudkan kemaslahatan umat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pendistribusian zakat kepada golongan *fi sabilillah* dengan memperkuat sistem perencanaan, monitoring, dan evaluasi program, sehingga manfaat zakat dapat dirasakan secara lebih optimal dan berkelanjutan oleh masyarakat.
2. Pemerintah diharapkan dapat terus mendukung penguatan kelembagaan zakat melalui regulasi yang responsif terhadap dinamika sosial masyarakat. Sinergi antar BAZNAS, pemerintah daerah, dan lembaga yang berhubungan dapat ditingkatkan agar pendistribusian zakat, khususnya pada golongan *fi sabilillah*, dapat lebih optimal dan tepat sasaran.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan memperluas objek dan subjek penelitian, termasuk melibatkan
4. Penerima manfaat zakat, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak pendistribusian zakat terhadap kesejahteraan masyarakat.